



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riduan Idris Alias Iwan Bin Alm H. Idris;
2. Tempat lahir : Lubuk Landai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/22 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kattab Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riduan Idris Alias Iwan Bin Alm H. Idris ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian tanpa izin**" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Imei1 359109391599061 dan Imei2 359109391599079.  
**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2022 pada jam 12.35 Wib dengan No. record : 5841;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold Debit dengan nomor seri 5371 7630 3009 5122.  
**Dikembalikan Ke Bank untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sekitar pukul. 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung milik terdakwa di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar atas Muara Bungo Kabupaten Bungo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Petir Satreskrim Polres Bungo atas informasi dari masyarakat bahwa di tempat terjadi penangkapan tersangka sering terjadi aktivitas perjudian online toto gelap, atas informasi tersebutlah Tim Petir Satreskrim Polres Bungo menuju lokasi dan diamankan 1 (satu) orang terdakwa setelah di interogasi bernama Riduan.
- Bahwa terdakwa menjalani aktivitas perjudian jenis toto gelap ini dengan cara terdakwa membeli nomor judi toto gelap dengan menyetorkan uang nya melalui Bank BNI, kemudian terdakwa membuka akun miliknya di situs web DEWA TOGEL dengan akun bernama RIDUAN1973 password RINDU123 setelah itu langsung ke menu deposit lalu melakukan deposit melalui situs tersebut dan menulis angka atau jumlah deposit dengan menggunakan 1 (satu) unit HP jenis inflix milik terdakwa, setelah deposit berhasil, terdakwa memasang nomor dan apabila nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa langsung melakukan penarikan terhadap uang kemenangannya di akun bernama RIDUAN1973 dan melakukan penarikan uang di ATM Bank BNI.
- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang memasang nomor Toto gelap dengan rincian :
  1. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 3.780,-
  2. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 7.030,-
  3. 5509 TOTO MACAU dengan pasangan Rp. 21.720,-
  4. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 4.920,-
  5. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 25.500,-
  6. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 38.160,-
  7. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 12.570,-
  8. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 12.550,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



9. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 27.690,-
10. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 750,-
11. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 9.150,-
12. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 21.960,-
13. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 10.130,-
14. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 42.600,-
15. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 1.420,-
16. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 14.420,-
17. 1000 EASTASIA dengan pasangan Rp. 7.380,-

Dan dari nomor yang dipasang pada hari terdakwa diamankan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 630.000,- dan barang bukti yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;***

***Atau***

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sekitar pukul. 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung milik terdakwa di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar atas Muara Bungo Kabupaten Bungo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIDUAN IDRIS Alias IWAN Bin (Alm) H. IDRIS** yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Petir Satreskrim Polres Bungo atas informasi dari masyarakat bahwa di tempat terjadi penangkapan tersangka sering terjadi aktivitas perjudian online toto gelap, atas informasi tersebutlah Tim Petir Satreskrim Polres Bungo menuju lokasi dan diamankan 1 (satu) orang terdakwa setelah di interogasi bernama Riduan.

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalani aktivitas perjudian jenis toto gelap ini dengan cara terdakwa membeli nomor judi toto gelap dengan menyertakan uang nya melalui Bank BNI, kemudian terdakwa membuka akun miliknya di situs web DEWA TOGEL dengan akun bernama RIDUAN1973 password RINDU123 setelah itu langsung ke menu deposit lalu melakukan deposit melalui situs tersebut dan menulis angka atau jumlah deposit dengan menggunakan 1 (satu) unit HP jenis inflix milik terdakwa, setelah deposit berhasil, terdakwa memasang nomor dan apabila nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa langsung melakukan penarikan terhadap uang kemenangannya di akun bernama RIDUAN1973 dan melakukan penarikan uang di ATM Bank BNI.
- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang memasang nomor Toto gelap dengan rincian :
  1. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 3.780,-
  2. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 7.030,-
  3. 5509 TOTO MACAU dengan pasangan Rp. 21.720,-
  4. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 4.920,-
  5. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 25.500,-
  6. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 38.160,-
  7. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 12.570,-
  8. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 12.550,-
  9. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 27.690,-
  10. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 750,-
  11. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 9.150,-
  12. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 21.960,-
  13. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 10.130,-
  14. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 42.600,-
  15. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 1.420,-
  16. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 14.420,-
  17. 1000 EASTASIA dengan pasangan Rp. 7.380,-

Dan dari nomor yang dipasang pada hari terdakwa diamankan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 630.000,- dan dalam menjalankan aktivitas perjudian togel tersebut terdakwa habya seorang diri dan tidak pernah menjual kepada orang lain, lalu barang bukti yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin K. Harahap Alias Arifin Bin E.S Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib saksi dan saksi Randa beserta Tim Petir sat reskrim Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada suatu tempat di daerah Pasar Atas Muara Bungo sering terjadi aktivitas perjudian online jenis togel (toto gelap) dan dari informasi tersebut para saksi beserta Tim menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan saksi pun langsung melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Riduan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ikut diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Imei1 359109391599061 dan Imei2 359109391599079 yang terdapat akun perjudian online jenis togel dengan situs Dewa Togel dengan akun an. RIDUAN 1973;
  - Bahwa selain HP milik dari terdakwa yang diamankan, ada barang bukti lain juga yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer dan 1 (satu) buah ATM bank BNI milik terdakwa yang dipergunakan untuk menyetor uang untuk bermain judi;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang sedang berada disana namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan orang tersebut;
  - Bahwa saksi melihat aktivitas di warung tersebut bukan seperti aktivitas warung pada umumnya, saksi melihat orang datang memesan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



dan langsung pergi sementara warung yang didatangi adalah warung kopi;

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa permainan judi apa yang dimainkan terdakwa saat itu dan terdakwa mengaku banyak nomor yang dipasangnya saat itu seperti nomor Sidney dan nomor Macau dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa pada saat itu sekitar Rp. 650.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Randa Artiko Putra Alias Randa Bin Arman Duya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib saksi Arifin dan saksi beserta Tim Petir sat reskrim Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada suatu tempat di daerah Pasar Atas Muara Bungo sering terjadi aktivitas perjudian online jenis togel (toto gelap) dan dari informasi tersebut para saksi beserta Tim menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan saksi pun langsung melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Riduan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ikut diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Iimei1 359109391599061 dan Iimei2 359109391599079 yang terdapat akun perjudian online jenis togel dengan situs Dewa Togel dengan akun an. RIDUAN 1973;
- Bahwa selain HP milik dari terdakwa yang diamankan, ada barang bukti lain juga yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer dan 1 (satu) buah ATM bank BNI milik terdakwa yang dipergunakan untuk menyetero uang untuk bermain judi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang sedang berada disana namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan orang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat aktivitas di warung tersebut bukan seperti aktivitas warung pada umumnya, saksi melihat orang datang memesan dan langsung pergi sementara warung yang didatangi adalah warung kopi;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa permainan judi apa yang dimainkan terdakwa saat itu dan terdakwa mengaku banyak nomor yang dipasangnya saat itu seperti nomor Sidney dan nomor Macau dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa pada saat itu sekitar Rp. 650.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan karena tindak pidana Perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa terdakwa menjalani aktivitas perjudian jenis toto gelap ini dengan cara terdakwa membeli nomor judi toto gelap dengan menyetorkan uang nya melalui Bank BNI, kemudian terdakwa membuka akun miliknya di situs web DEWA TOGEL dengan akun bernama RIDUAN1973 password RINDU123 setelah itu langsung ke menu deposit lalu melakukan deposit melalui situs tersebut dan menulis angka atau jumlah deposit dengan menggunakan 1 (satu) unit HP jenis inflix milik terdakwa, setelah deposit berhasil, terdakwa memasang nomor dan apabila nomor yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa langsung melakukan penarikan terhadap uang kemenangannya di akun bernama RIDUAN1973 dan melakukan penarikan uang di ATM Bank BNI;
- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang memasang nomor Toto gelap dengan rincian :
  1. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 3.780,-
  2. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 7.030,-
  3. 5509 TOTO MACAU dengan pasangan Rp. 21.720,-
  4. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 4.920,-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 25.500,-
  6. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 38.160,-
  7. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 12.570,-
  8. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 12.550,-
  9. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 27.690,-
  10. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 750,-
  11. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 9.150,-
  12. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 21.960,-
  13. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 10.130,-
  14. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 42.600,-
  15. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 1.420,-
  16. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 14.420,-
  17. 1000 EASTASIA dengan pasangan Rp. 7.380,-
- Dan dari nomor yang dipasang pada hari terdakwa diamankan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 630.000,- dan barang bukti yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Imei1 359109391599061 dan Imei2 359109391599079;
  - 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2022 pada jam 12.35 Wib dengan No. record : 5841;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold Debit dengan nomor seri 5371 7630 3009 5122;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arifin dan Saksi Randa beserta Tim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



dari Polres Bungo karena Terdakwa membeli nomor judi toto gelap (togel) dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat yang memasang nomor kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank Bni, kemudian terdakwa membuka akun miliknya di situs web Dewa Togel dengan akun bernama Riduan1973 password Rindu123 setelah itu langsung ke menu deposit lalu melakukan deposit melalui situs tersebut dan menulis angka jumlah deposit dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Influx milik terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendepositkan uangnya tersebut, terdakwa memasang (menebak) nomor dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa langsung melakukan penarikan terhadap uang yang dimenangkan oleh terdakwa melalui akun Riduan1973 akibat memasang nomor toto gelap (togel) tersebut dan terdakwa menarik uang melalui ATM di Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan pihak kepolisian sedang memasang nomor toto gelap (togel) dengan rincian :
  1. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 3.780,-
  2. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 7.030,-
  3. 5509 TOTO MACAU dengan pasangan Rp. 21.720,-
  4. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 4.920,-
  5. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 25.500,-
  6. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 38.160,-
  7. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 12.570,-
  8. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 12.550,-
  9. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 27.690,-
  10. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 750,-
  11. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 9.150,-
  12. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 21.960,-
  13. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 10.130,-
  14. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 42.600,-
  15. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 1.420,-
  16. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 14.420,-
  17. 1000 EASTASIA dengan pasangan Rp. 7.380,-

Dan dari nomor yang dipasang pada hari terdakwa diamankan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam,



1 (satu) lembar struk bukti transfer dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

*PERTAMA : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

*Atau*

*KEDUA : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barangsiapa;

2.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Riduan Idris Alias Iwan Bin (Alm) H. Idris selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Arifin, Saksi Randa dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Atas Muara Bungo Kabupaten Bungo Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arifin dan Saksi Randa beserta Tim dari Polres Bungo karena Terdakwa membeli nomor judi toto gelap (togel) dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat yang memasang nomor kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank Bni, kemudian terdakwa membuka akun miliknya di situs web Dewa Togel dengan akun bernama Riduan1973 password Rindu123 setelah itu langsung ke menu deposit lalu melakukan deposit melalui situs tersebut dan menulis angka jumlah deposit dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Infix milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mendepositkan uangnya tersebut, terdakwa memasang (menebak) nomor dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa langsung melakukan penarikan terhadap uang yang dimenangkan oleh terdakwa melalui akun Riduan1973 akibat memasang nomor toto gelap (togel) tersebut dan terdakwa menarik uang melalui ATM di Bank BNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat diamankan pihak kepolisian sedang memasang nomor toto gelap (togel) dengan rincian :

1. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 3.780,-
2. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 7.030,-
3. 5509 TOTO MACAU dengan pasangan Rp. 21.720,-
4. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 4.920,-
5. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 25.500,-
6. 5509 MACAU dengan pasangan Rp. 38.160,-
7. 3110 SINGAPORE dengan pasangan Rp. 12.570,-
8. 2241 SHIO dengan pasangan Rp. 12.550,-
9. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 27.690,-
10. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 750,-
11. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 9.150,-
12. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 21.960,-
13. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 10.130,-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 42.600,-
15. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 1.420,-
16. 1844 SIDNEY dengan pasangan Rp. 14.420,-
17. 1000 EASTASIA dengan pasangan Rp. 7.380,-

Dan dari nomor yang dipasang pada hari terdakwa diamankan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang mendepositkan sejumlah uang melalui akun Bank BNI selanjutnya terdakwa memasang nomor toto gelap di situs Dewa Togel dan mendapatkan uang sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Imei1 359109391599061 dan Imei2 359109391599079.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2022 pada jam 12.35 Wib dengan No. record : 5841;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold Debit dengan nomor seri 5371 7630 3009 5122.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Idris Alias Iwan Bin (Alm) H. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan Imei1 359109391599061 dan Imei2 359109391599079.
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2022 pada jam 12.35 Wib dengan No. record : 5841;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold Debit dengan nomor seri 5371 7630 3009 5122.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua , R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H , Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Mrb